



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

CHIKMAH JANAHA, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 07

November 1989, NIK : 3307134711890001, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 003/RW. 006, Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb tanggal 22 Februari 2022 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 22 Februari 2022, dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb, telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan dan/atau Perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01846/2003 tertanggal 26 Mei 2003 atas nama **CHIKMAH**;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Pemohon CHIKMAH JANAH telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD MA'RUF AL KARKHI yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 379/06/X/2009 tertanggal 2 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon telah mengganti nama dari **CHIKMAH** menjadi **CHIKMAH JANAH** sebagaimana adat istiadat suku Jawa khususnya di Desa Pemohon yang melakukan penggantian nama dari nama kecil menjadi nama tua pada saat dan/atau setelah pernikahan;
3. Bahwa dalam Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama KAFA BIHI TSAQIF MUHAMMAD yang berumur 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa pada bulan Maret 2003 Pemohon telah mengurus Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 01846/2003 tertanggal 26 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH**;
5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor: 3307134711890001 tertanggal 31 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH JANAH**;
6. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307132407120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Mei 2013, data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH JANAH**;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAFA BIHI TSAQIF MUHAMMAD dengan Nomor: 3307-LU-18062013-0193 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo tertanda Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Juni 2013, data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH JANAH**;

8. Bahwa atas perbedaan penulisan data nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah dan/atau memperbaiki data nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 01846/2003 tertanggal 26 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo semula data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **CHIKMAH JANAH** sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 01846/2003 tertanggal 26 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo semula data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **CHIKMAH JANAH** sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK : 3307134711890001 tertanggal 31 Juni 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 01846/2003 tertanggal 26 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 379/06/X/2009 tertanggal 2 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307132407120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Mei 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAFA BIHI TSAQIF MUHAMMAD dengan Nomor: 3307-LU-18062013-0193 tertanggal 19 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang asing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ROFIQ, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2009 Pemohon CHIKMAH JANAH telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD MA'RUF AL KARKHI yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 379/06/X/2009 tertanggal 2 Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon telah mengganti nama dari **CHIKMAH** menjadi **CHIKMAH JANAH** sebagaimana adat istiadat suku Jawa khususnya di Desa Pemohon yang melakukan penggantian nama dari nama kecil menjadi nama tua pada saat dan/atau setelah pernikahan;
- Bahwa dalam Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama KAFA BIHI TSAQIF MUHAMMAD yang berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada bulan Maret 2003 Pemohon telah mengurus Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 01846/2003 tertanggal 26 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor: 3307134711890001 tertanggal 31 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH JANAH**;

Halaman 5 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307132407120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Mei 2013, data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH JANAH**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAFA BIHI TSAQIF MUHAMMAD dengan Nomor: 3307-LU-18062013-0193 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanda Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Juni 2013, data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH JANAH**;
- Bahwa atas perbedaan penulisan data nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah dan/atau memperbaiki data nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. Saksi SITTAH KHOTIBATUL UMMAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2009 Pemohon CHIKMAH JANAH telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD MA'RUF AL KARKHI yang telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 379/06/X/2009 tertanggal 2 Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon telah mengganti nama dari **CHIKMAH** menjadi **CHIKMAH JANAH** sebagaimana adat istiadat suku jawa khususnya di Desa Pemohon yang melakukan penggantian nama dari nama kecil menjadi nama tua pada saat dan/atau setelah pernikahan;

Halaman 6 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama KAFA BIHI TSAQIF MUHAMMAD yang berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada bulan Maret 2003 Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 01846/2003 tertanggal 26 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor: 3307134711890001 tertanggal 31 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH JANAH**;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307132407120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Mei 2013, data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH JANAH**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAFA BIHI TSAQIF MUHAMMAD dengan Nomor: 3307-LU-18062013-0193 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanda Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Juni 2013, data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH JANAH**;
- Bahwa atas perbedaan penulisan data nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah dan/atau memperbaiki data nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Halaman 7 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "Pemohon memohon kepada Pengadilan menetapkan sah dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 01846/2003 tertanggal 26 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo semula data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **CHIKMAH JANAH** sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama ROFIQ dan SITTAH KHOTIBATUL UMMAH menunjukkan domisili dari Pemohon berada di

Halaman 8 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "Pemohon memohon kepada Pengadilan menetapkan sah dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 01846/2003 tertanggal 26 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo semula data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **CHIKMAH JANAH** sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, perubahan nama, penggantian nama maupun perubahan nama seseorang adalah hak dari orang tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Halaman 9 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018

Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53: : “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
a. salinan penetapan pengadilan negeri
b. kutipan akta Pencatatan Sipil
c. KK
d. KTP-el dan
e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: ROFIQ dan SITTAH KHOTIBATUL UMMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROFIQ dan saksi SITTAH KHOTIBATUL UMMAH, serta bukti surat P-3 bahwa benar Pemohon pada bulan Oktober 2009 telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD MA'RUF AL KARKHI dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 379/06/X/2009 tertanggal 2 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROFIQ dan saksi SITTAH KHOTIBATUL UMMAH, serta bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5, bahwa setelah menikah Pemohon telah mengganti nama dari **CHIKMAH** menjadi **CHIKMAH JANAH** sebagaimana adat istiadat suku jawa khususnya di Desa Pemohon yang melakukan penggantian nama dari nama kecil menjadi nama tua pada saat dan/atau setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROFIQ dan saksi SITTAH KHOTIBATUL UMMAH, serta bukti surat P-4 dan P-5 bahwa dalam pernikahan dengan MUHAMMAD MA'RUF AL KARKHI tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama KAFA BIHI TSAQIF MUHAMMAD yang berumur 8 (delapan) tahun dan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan

Halaman 10 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH JANAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROFIQ dan saksi SITTAH KHOTIBATUL UMMAH, serta bukti surat P-2 bahwa Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor : 01846/2003 tertanggal 26 Mei 2003, data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROFIQ dan saksi SITTAH KHOTIBATUL UMMAH, serta bukti surat P-1 sampai dengan P-5 bahwa orang yang bernama **CHIKMAH** dan/atau **CHIKMAH JANAH** adalah benar orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROFIQ dan saksi SITTAH KHOTIBATUL UMMAH, oleh karena ada perbedaan data nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki data nama Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan dan pertimbangan demi kepentingan dan sinkronisasi dokumen kependudukan Pemohon tersebut di masa yang akan datang, yang semula tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah **CHIKMAH** dirubah/diperbaiki menjadi **CHIKMAH JANAH**, sebagaimana dokumen KTP Pemohon, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon dari **CHIKMAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi **CHIKMAH JANAH** sebagaimana dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta

Halaman 11 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon, merupakan hak dari Pemohon sebagai si pemilik nama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat dan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 01846/2003 tertanggal 26 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo semula data nama Pemohon tertulis **CHIKMAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **CHIKMAH JANAH** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 01 Maret 2022, oleh :
MUH. IMAM IRSYAD, SH., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh : SUYONO ANDRIWANTO, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri
pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

SUYONO ANDRIWANTO

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. BAPP : Rp. 50.000,00
3. Pemanggilan : Rp. -
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00
6. Materai Penetapan : Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;